

BAB XIX
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CIDURIAN - CISADANE

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 58

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;

- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian- Cisadane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.